



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 108 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DARI DAFTAR BARANG MILIK PENGGUNA DAN DAFTAR BARANG MILIK DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 432 ayat (1) disebutkan bahwa Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam Penguasaan Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
  - b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir Nomor 36 Tahun 2019 dan 026 Tahun 2019 bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir telah menghibahkan barang milik daerah berupa Tanah di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan sehingga perlu dihapuskan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dari Daftar Barang Milik Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dari Daftar Barang Milik Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir adalah :


- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 1. Kode Barang           | : | 01.01.11.04.01  |
| 2. Kode Register         | : | 0001  |
| 3. Nama Barang           | : | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah                            |
| 4. Tahun Perolehan       | : | 2004  |
| 5. Jumlah                | : | 1 (Persil)  |
| 6. Harga Satuan (Rp)     | : | 15.792.000,00   |
| 7. Total Perolehan (Rp)  | : | 15.792.000,00   |
| 8. Spesifikasi/Lokasi    | : | Desa Siopat Sosor Parbaba Kec.Pangururan Kabupaten Samosir. |
| 9. Kondisi Barang        | : | Baik  |
| 10. Keterangan           | : | 40m x 25m   |
| 11. Nilai Akm.Penyusutan | : | -   |
| 12. Nilai Buku           | : | 15.792.000,00   |

**KEDUA** : Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 12 Agustus 2019

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.